



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
12. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung penyelenggaraan dan menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa di tempat Pemungutan Suara masing-masing Desa.
18. Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Camat yang bertujuan untuk menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.

23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dievaluasi kembali atas kebenarannya serta ditambahkan dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan atau tim kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
27. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
28. Pemilihan adalah pemilihan Kepala Desa yang cara pemberian suara menggunakan kertas surat suara dengan cara memilih mencoblos pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten pada hari, tanggal, dan waktu yang bersamaan.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan satu kali atau dapat bergelombang.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Cara Pemilihan Kepala Desa

### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan langsung dengan mencoblos surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

### Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak seluruh Desa dalam Kabupaten pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan akan dilaksanakan setelah tahun 2022.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak Bergelombang untuk beberapa Desa pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan diatur sebagai berikut:
  - a. gelombang kesatu;
  - b. gelombang kedua; dan
  - c. gelombang ketiga.

- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

### BAB III

## PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan calon Kepala Desa Terpilih.

### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 8

Persiapan Pemilihan Kepala Desa dilakukan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

### Paragraf 1 Persiapan di Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan tutorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;

- b. satuan tugas penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - e. Asisten III Bidang Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
  - g. Inspektorat Kabupaten;
  - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
  - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
  - k. Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten;
  - m. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;
  - n. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
  - o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
  - p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - q. Bagian Hukum Kabupaten; dan
  - r. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.



Paragraf 2  
Persiapan di Kecamatan

Pasal 10

- (1) Camat selaku penanggungjawab pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan yang jumlah keanggotanya dan pembagian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanggulangan *corona virus disease* 2019 Kecamatan;
  - c. satuan kerja tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan di Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi serta mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - c. memfasilitasi Panitia dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih;
  - d. Mengawasi dan memantau Panitia Pemilihan dalam menyeleksi Calon Kepala Desa jika lebih dari 5 (lima) bakal Calon Kepala Desa;
  - e. membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - f. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan;

- g. memberikan teguran tertulis kepada Calon Kepala Desa atas dasar laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 3  
Persiapan di Desa

Pasal 11

- (1) BPD mengadakan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;
  - f. menetapkan jumlah surat suara dan kota suara;
  - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
  - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
  - j. fasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - k. melakukan rekapitulasi hasil laporan perhitungan suara dari laporan KPPSD;
  - l. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;

- m. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
  - n. melaporkan hasil calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi sekretariat Panitia Pemilihan.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota;
  - d. bendahara merangkap anggota; dan
  - e. anggota.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 orang.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam musyawarah BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPSD.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), BPD membentuk KPPSD disetiap TPS.
- (2) Struktur kepengurusan KPPSD terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
  - e. 5 (lima) orang anggota.
- (3) KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyediakan perlengkapan, peralatan dan TPS;

- b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta memperlihatkan kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
- c. mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara.
- d. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua KPPSD;
- e. melaksanakan pemungutan suara yang dapat dihadiri oleh calon, saksi, BPD dan warga masyarakat;
- f. melakukan perhitungan surat suara;
- g. menyampaikan hasil perhitungan surat suara kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 4  
Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pendataan pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Penyediaan data Pemilih yang digunakan sebagai data awal untuk pendataan pemilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilu.
- (3) Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (5) berdasarkan pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar tambahan.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

#### Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 24

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

### Bagian Ketiga Pencalonan Kepala Desa

#### Paragraf 1 Pendaftaran Calon

#### Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya dan ingatannya;
- l. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Kepolisian (SKCK);
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- o. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- p. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- q. bagi anggota TNI/POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- r. bagi Kepala Desa yang masih menjabat melampirkan surat izin dari Bupati;
- s. bagi anggota BPD harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
- t. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;



- u. bagi Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih;
  - v. bebas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa dan/atau yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
  - w. pas photo terbaru ukuran 4x6;
  - x. daftar riwayat hidup;
  - y. pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan dan pengalaman berorganisasi pada Kelembagaan Desa (jika ada);
  - z. Visi Misi Calon Kepala Desa;
  - aa. bersedia menetap dan tinggal di Desa jika terpilih;
  - bb. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa; dan
  - cc. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb, apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai secukupnya, disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan (dibuat rangkap 3).
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yarg Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan iazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. foto copy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
- g. surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit jiwa;
- h. surat keterangan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
- m. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
- n. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, pegawai BUMN/BUMD;
- o. surat izin dari Bupati dan surat cuti bagi Kepala Desa;
- p. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
- q. surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD setelah di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi BPD;
- r. surat pernyataan bersedia menetap dan tinggal di Desa jika terpilih;
- s. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- t. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;

- u. dalam hal bakal calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
- v. surat bebas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa dan/atau yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- w. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja;
- x. pas foto terbaru ukuran 4x6 (4 lembar);
- y. surat pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan dan Surat pengalaman berorganisasi pada Kelembagaan Desa (jika ada);
- z. surat pernyataan akan kebenaran persyaratan administrasi; dan
- aa. seluruh surat pernyataan harus dibubuhi materai yang cukup.

## Paragraf 2

### Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang jika diperlukan.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang kurang dari 2 bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati dapat mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 30

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan penjaringan calon Kepala Desa.

#### Pasal 31

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berupa penggunaan kriteria sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia; dan
- d. pengalaman berorganisasi pada Kelembagaan Desa.

### Pasal 32

- (1) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 , ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. tingkat pendidikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. usai sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. pengalaman berorganisasi pada Kelembagaan Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 33

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
    1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
    2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
    3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
    4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
    5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
  - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
    1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
    2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
    3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
    4. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4
    5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
  - c. bobot penilaian usia, yaitu:
    1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
    2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
    3. usia di atas 60 tahun : 3
  - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada Kelembagaan Desa, yaitu:
    1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
    2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2

3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
  4. pengamatan berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun :4
  5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan dan pengalaman berorganisasi pada Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
  - (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Kelahiran.
  - (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (7) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3  
Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.



### Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, anggota TNI dan polri.

#### Pasal 40

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan apabila pelaksana kampanye melanggar larangan sebelum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 41

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Jumlah TPS di setiap desa ditetapkan minimal 2 (dua) TPS, dengan pertimbangan banyaknya jumlah pemilih, luasnya wilayah desa dan dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) 1 TPS maksimal 500 mata pilih.

#### Paragraf 2

##### Perlengkapan dan Peralatan di TPS

#### Pasal 43

- (1) Perlengkapan yang diperlukan di TPS, meliputi:
  - a. meja dan tempat duduk Panitia;
  - b. poster atau gambar yang menunjukkan nomor urut, foto dan nama Calon;
  - c. tempat duduk para Saksi;

- d. ruang tunggu para Pemilih;
  - e. bilik suara;
  - f. meja tempat peralatan pemungutan suara;
  - g. jam dinding;
  - h. bendera merah putih;
  - i. *sound system*;
  - j. alat dokumentasi;
  - k. tempat duduk BPD, Perwakilan Panitia Kabupaten dan Perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Peralatan pemungutan suara di TPS, meliputi:
- a. salinan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. surat Suara;
  - c. alat dan alas coblos;
  - d. kotak suara;
  - e. kertas dan alat penghitungan suara;
  - f. papan pengumuman rekapitulasi hasil pemungutan suara;
  - g. tinta; dan
  - h. kunci gembok dan lakban segel; dan

### Paragraf 3

#### Persiapan Pemungutan Suara

#### Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan melakukan serah terima kelengkapan (kotak suara, surat suara dan dokumen lainnya) kepada KPPSD sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan KPPSD.

#### Pasal 45

- (1) KPPSD dan Saksi Calon sudah hadir di TPS sekurang-kurangnya setengah jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dapat juga dihadiri oleh Perwakilan BPD, Perwakilan Panitia Pemilihan, perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan, Perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Sekretaris KPPSD menyiapkan Daftar Hadir untuk Saksi Calon, anggota KPPSD, perwakilan BPD, perwakilan Panitia Pemilihan, perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan dan perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Ketua KPPSD memastikan kehadiran saksi menerima Surat Mandat Saksi Calon.

Pasal 46

- (1) Ketua KPPSD membagi tugas secara tertulis kepada seluruh sesuai jumlah panitia.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Ketua KPPSD memandu, membuka, menutup dan mengumumkan tahapan, proses dan penghitungan suara;
  - b. 1 (satu) orang panitia bertugas mengatur dan mengendalikan pemilih masuk TPS;
  - c. 1 (satu) orang yang pada meja pertama untuk menerima surat undangan dan mengecek dalam DPT serta mencatat pemilih yang tidak membawa surat undangan;
  - d. 1 (satu) orang panitia yang bertugas membagikan sarung tangan kepada pemilih;
  - e. 1 (satu) orang panitia yang bertugas pada meja kedua untuk menerima, merapikan dan mengikat surat undangan;
  - f. 1 (satu) orang panitia yang bertugas memanggil pemilih untuk melakukan pencoblosan surat suara dan membagikan surat suara;
  - g. 1 (satu) orang panitia yang bertugas mengatur area bilik suara;
  - h. 1 (satu) orang panitia yang bertugas mengatur area kotak suara;
  - i. 1 (satu) orang panitia bertugas menjaga, mengawasi dan memastikan pemilih ditetaskan tinta disalah satu jarinya, mengatur dan mengendalikan pemilih keluar TPS.

Pasal 47

- (1) Ketua KPPSD mempersilahkan Calon, Saksi Calon, BPD, dan perwakilan Panitia Pemilihan, perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan serta undangan lain yang hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan.
- (2) Ketua KPPSD memerintahkan seluruh anggota KPPSD menempati sesuai pos penempatan tugas masing-masing.
- (3) Ketua KPPSD memberikan penjelasan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan suara yang akan dilaksanakan.
- (4) Perpanjangan waktu pemungutan suara dimungkinkan dalam hal terjadi gangguan dan kondisi tertentu dan disepakati bersama oleh KPPSD, perwakilan BPD, Saksi Calon, perwakilan Panitia Pemilihan, dan perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 48

- (1) Ketua KPPSD membuka kegiatan pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Kegiatan KPPSD di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, dapat dihadiri oleh pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri, dan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bersifat independen; dan
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (1) Pengawas wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh KPPSD.

Paragraf 6

Pemungutan dan Penghitungan suara

Pasal 49

- (1) Pemilih mendatangi TPS sesuai undangan dan diukur suhu tubuh.
- (2) Pemilih menyerahkan surat undangan ke meja KPPSD, selanjutnya KPPSD menyocokkan undangan dengan daftar pemilih tetap.

- (3) Pemilih menerima dan menggunakan sarung tangan dari KPPSD selanjutnya menunggu di tempat duduk pemilih.
- (4) KPPSD memanggil dan mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara.
- (5) Pemilih diberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSD atau Sekretaris KPPSD apabila Ketua KPPSD berhalangan tetap.
- (6) KPPSD memastikan surat suara yang diterima dalam keadaan baik.
- (7) Dalam hal surat suara yang diterima cacat ataupun rusak, pemilih meminta kepada KPPSD untuk mengganti surat suara yang sekaligus mencatat sebagian surat suara yang rusak.
- (8) Pemilih memasuki bilik TPS dan membuka lembar kertas surat suara yang berisi nomor dan gambar calon Kepala Desa.
- (9) Setelah membuka surat suara, pemilih mencoblos pada nomor atau gambar calon dengan ketentuan harus berada dalam garis nomor dan gambar calon Kepala Desa yang dicoblos, dan melipat kembali surat suara seperti semula.
- (10) Setelah keluar dari bilik TPS, pemilih memasukkans urat suara dalam kotak suara.
- (11) Pemilih membuka sarung tangan serta meletakan sarung tangan pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (12) Sebelum meninggalkan TPS, Pemilih ditetaskan tinta pada salah satu jarinya sebagai bukti telah memberika hak suara.
- (13) Dalam hal terjadi pencoblosan simetris sejajar yang mengakibatkan ada dua lobang hasil coblosan di satu surat suara maka surat suara tersebut dianggap sah dengan syarat harus simetris sejajar dan tidak mengenai 2 calon atau lebih, baik kotak nomor atau foto calon.
- (14) Dalam hal terdapat pemilih yang bersuhu tubuh lebih dari 37,2 derajat Celcius harus menempati tempat duduk tunggu khusus dan menggunakan bilik khusus.
- (15) Ketua KPPSD menutup pendaftaran pemilih di TPS pada jam 12.00 waktu setempat dan KPPSD melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS untuk menghabiskan daftar tunggu terhadap pemilih yang telah mendaftar di TPS hingga selesai.

- (16) Ketua KPPSD menutup acara pemungutan suara setelah semua daftar tunggu pemilih yang telah terdaftar di TPS telah selesai menggunakan hak pilihnya atau pada perpanjangan waktu yang telah disepakati bersama oleh KPPSD, perwakilan BPD, Saksi Calon, perwakilan Panitia Pemilihan, dan perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam hal terjadi gangguan dan kondisi tertentu.

#### Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPSD setelah penutupan pemungutan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSD melakukan rekapitulasi:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak;
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua KPPSD.
- (4) KPPSD melaksanakan perhitungan suara dengan tata cara :
  - a. Ketua KPPSD mengumumkan bahwa perhitungan suara dimulai;
  - b. Ketua KPPSD dibantu oleh Anggota KPPSD melakukan Penghitungan Suara;
  - c. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - d. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPSD;
  - e. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - f. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih;
  - g. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan formulir Model C1;

- h. Ketua bersama anggota KPPSD membuka Surat Suara, dan memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Pengawas, Anggota KPPSD atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - i. Mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas;
  - j. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1 yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;
  - k. Saksi, Pengawas, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1;
  - l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat berupa foto atau video;
- (5) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Hasil penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh ketua KPPSD dan para Saksi Calon
- (6) Dalam hal terdapat saksi calon tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (7) KPPSD memberikan salinan Berita Acara Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Saksi calon yang hadir sebanyak (1) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Hasil Penghitungan Suara di tempat Umum.
- (8) Berita Acara yang dimaksud pada ayat (5) dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel lebel atau segel.
- (9) KPPSD menyerahkan dan menyampaikan Laporan Hasil perhitungan suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.



- (10) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi laporan hasil pemungutan suara dari KPPSD yang dituangkan dalam Berita Acara Rakapitulasi Perolehan Suara dan mengumumkan hasil pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (11) Berita Acara Rakapitulasi Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dijadikan dasar bagi panitia pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (13) Panitia menyerahkan Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Paragraf 7

#### Penghitungan Ulang Surat Suara

#### Pasal 51

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, berupa :
  - a. penghitungan suara dilakukan tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan tempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kelima  
Penetapan calon terpilih

Paragraf 1  
Calon Kepala Desa terpilih

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah TPS atau kotak suara yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS atau kotak suara dengan suara sah terbanyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS atau kotak suara dengan partisipasi pemilih paling banyak.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan melampirkan Berita Acara pemungutan suara, Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 54

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan Kepada BPD dengan Suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. DPS;
  - b. DPT;
  - c. DPT Tambahan;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan, dan
  - f. Surat/Logistik lainnya.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimahnya pengaduan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan secara berjenjang melalui :
  - a. Panitia Pemilihan;
  - b. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  - c. Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi:
    1. Identitas pelapor;
    2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan

3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- b. Panitia Pemilihan melakukan musyawarah bersama Kepala Desa, BPD dan pihak-pihak yang berselisih untuk penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. Dalam musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada huruf b tidak mencapai mufakat, Panitia Pemilihan membuat laporan dan menkonsultasikan kepada Camat Selaku Panitia Pemilihan Kecamatan atas laporan perselisihan hasil pemilihan dari pemilihan Kepala Desa, jangka waktu pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan Memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui Rapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
- e. Camat Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan musyawarah dan mufakat.
- f. Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e tercapai hasil mufakat dituangkan dalam berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- g. Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.
- h. Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

### Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7).
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (7), paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (5) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat.

### Paragraf 3

#### Pengesahan dan Pelantikan

### Pasal 57

- (1) Bupati Menetapkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/atau BPD tidak menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka Bupati menetapkan calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan Saya Bersumpah bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Kepala Desa Dengan Sebaik-baiknya, Sejujur-Jujurnya dan Seadil-Adilnya. Bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (7) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (9) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

## BAB IV

### KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS, TNI/POLRI DAN KARYAWAN BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

##### Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

##### Pasal 61

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.

##### Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.



- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Calon Kepala Desa dari PNS

##### Pasal 63

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Bagian Ketiga

#### Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI

##### Pasal 64

- (1) TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
- (2) dalam hal TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait TNI/POLRI yang berlaku.

Bagian Keempat  
Calon Kepala Desa dari BUMN/BUMD

Pasal 65

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMD/BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait BUMN/BUMD yang berlaku.

BAB V

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA  
ANTAR WAKTU

Pasal 66

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 68

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MASA JABATAN

### Pasal 70

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya pelantikan dan biaya lainnya.
- (3) Besaran Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan estimasi daftar penduduk potensial pemilih, dan jumlah panitia yang bersangkutan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 73

Setiap perbuatan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 09) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 14 Maret 2022  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 15 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**SUMARDI, S.IP.,M.M.**

NIP.196611131992031012